



**PEMERINTAH KABUPATEN
BLORA**
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)
421026 Fax: 424373
Email: rs.soeprapto.cepu@gmail.com
CEPU – 58311

UNIVERSAL PRECAUTION PETUGAS PEMULASARAAN

No. Dokumen:

249/800.P/yn/
2022

No. Revisi:

-

Halaman:

1 dari 2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal terbit :

22 November 2022

Ditetapkan,
Direktur RSUD dr. R. Soeprapto
Kabupaten Blora



dr. FATKHUR ROKHIM
Pembina Tk. I
NIP. 19720101 200212 1 013

PENGERTIAN

Universal Precaution Petugas Pemulasaraan adalah proses/ tindakan yang dilakukan oleh tenaga pemulasaraan jenazah untuk mengurangi risiko penyebaran infeksi atau potensi penularan penyakit yang berasal dari jenazah.

TUJUAN

Sebagai acuan tata cara penerapan langkah dalam pemakaian APD Petugas Pemulasaraan dan unit terkait.

KEBIJAKAN

Surat Keputusan Direktur No. 800/055/VIII/2022 tentang Kebijakan Pemberlakuan Pelayanan Ruang Kenanga (Kamar Jenazah) di RSUD dr. R. Soeprapto Cepu.

PROSEDUR

1. Periksa ada atau tidaknya luka terbuka pada tangan atau kaki petugas yang akan memandikan jenazah. Jika didapatkan luka terbuka atau borok pada tangan atau kaki, petugas tidak boleh memandikan jenazah;
2. Siapkan waslap dan larutan klorin 0,5%;
3. Cuci tangan (hand hygiene);
4. Kenakan sepatu laras panjang (boot);
5. Kenakan skot/ apron plastik lengan panjang;
6. Kenakan penutup kepala/ nurse cap;
7. Kenakan masker bedah;
8. Kenakan goggles/ kaca mata pelindung
9. Kenakan sarung tangan biasa dan sarung tangan lengan panjang dari karet;



**PEMERINTAH KABUPATEN
BLORA**
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)
421026 Fax: 424373
Email: rs.soeprapto.cep@gmail.com
CEPU – 58311

UNIVERSAL PRECAUTION PETUGAS PEMULASARAAN

No. Dokumen:

No. Revisi:

Halaman:

-

2 dari 2

10. Setelah jenazah selesai dimandikan, siram meja tempat memandikan jenazah dengan larutan klorin 0,5%, tunggu ± 10 menit lalu bilas dengan air mengalir;
11. Rendam dan lepas sarung tangan karet dalam larutan klorin 0,5% ± 10 menit, lalu bilas dengan sabun dan air mengalir (proses re-use);
12. Lepaskan kaca mata pelindung, lalu rendam dalam larutan klorin 0,5% ± 10 menit (proses re-use);
13. Lepaskan pelindung kepala, masker dan apron plastik, buang ke tempat sampah medis/ plastik warna kuning;
14. Dekontaminasi bagian luar sepatu dengan lap yang dibasahi larutan klorin 0,5%, bilas dengan air bersih lalu lepaskan sepatu dan letakkan di tempat semula;
15. Terakhir lepaskan sarung tangan biasa, buang ke tempat sampah medis;
16. Cuci tangan dengan sabun.

UNIT TERKAIT

Ruang Kenanga/ Kamar Jenazah